



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1993 SERI D NO. 5**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan atas Rencana Tata Ruang kota, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksana Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Maret 1992 Nomor 061.1/764/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 062.1/10532 perihal Pengembangan Dinas Tata Kota Daerah Tingkat II Semarang, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah

- Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 4. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Darah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

- (1)Dinas Tata Kota adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
- (2)Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tata Kota;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Tata Usaha Dinas Tata Kota;
- b. Menyusun Rencana Induk Kota;
- c. Melaksanakan usaha dan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan lokasi;
- d. Melaksanakan usaha dan kegiatan pengukuran untuk pemetaan.

BAB III
ORGANISASI
Bagan Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Induk;
 - d. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lokasi;
 - e. Seksi Pengukuran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usah
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan peralatan dan perbekalan, surat menyurat, rumah tangga, , pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan pembekalan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Tata Kota;
- c. Melaksanakan perencanaan pelayanan administrasi;

- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- f. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi-intruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang ketatakotaan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum.

(2)Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 12

Urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, pemeliharaan inventaris, perjalanan dinas, dokumentasi dan perijinan.

Bagian Keempat Seksi Perencanaan Induk

Pasal 13

Seksi Perencanaan Induk mempunyai tugas melaksanakan evaluasi perkembangan kota, perencanaan struktur kota dan menyusun pedoman pengembangan kota serta pelayanan masyarakat untuk mendapatkan gambar situasi planning, advis planning, blok planning dan perijinan lokasi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Induk mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengumpulan data tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kota;
- b. Menganalisis keadaan dan perkembangan fisik ruang kota;
- c. Melaksanakan Penyusunan Rencana Tahnis Ruang Kota (RTRK) berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- d. Menyusun dan merencanakan program survei, analisa dan perencanaan, serta menyiapkan ketentuan dan pedoman teknis dalam rangka penerapan serta evaluasi Rencana Kota;
- e. Mengadakan pengelolaan dan pengembangan rencana kota dalam rangka penerapan serta evaluasi Rencana Kota;
- f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pola lingkungan-lingkungan peruntukan jaringan lalu lintas, angkutan dan prasarana fisik kota, pola penyebaran sarana kota, pola intensitas, ketinggian dan tata letak bangunan, serta arah dan tahapan pembangunan lingkungan perkotaan;
- g. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka perumusan rencana terperinci yang membuat ketetapan lingkungan-lingkungan peruntukan, penggunaan tanah dan bangunan, serta jaringan prasarana dan sarana kota;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Induk terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Detail;
- b. Sub Seksi Perencanaan Tehnisi Ruang.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi.

Pasal 16

Sub Seksi Perencanaan Detail mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana teknis ruang kota, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan rencana melalui keterangan rencana advice planning;
- b. Menyusun dan merencanakan program survei, analisa dan perencanaan, serta menyiapkan ketentuan dan pedoman teknis dalam rangka penerapan serta evaluasi Rencana Kota;
- c. Mengadakan pengelolaan dan pengembangan rencana kota dalam rangka penerapan serta evaluasi Rencana Kota;
- d. Menyiapkan pola lingkungan peruntukan, pola intensitas bangunan dan pola ketinggian bangunan;
- e. Menyapkan pengarahan rencana perkembangan kota dan tahapannya;
- f. Mengkaji dan menyiapkan rencana perkembangan lingkungan pemukimanyang membuat rencana lingkungan peruntukan, penggunaan tanah, jaringan prasarana dan transportasi serta sarana lingkungan;
- g. Mengkaji dan menyiapkan rencana lingkungan terpadu antar lingkungan;
- h. Menyiapkan usulan ijin lokasi.

Pasal 17

Sub Seksi Perencanaan Tehnisi Ruang mempunyai tugas :

- a. Merencanakan penelitian dan pengumpulan data tentang perkembangan fisik kota;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pola lingkungan-lingkungan peruntukan jaringan lalu lintas, angkutan dan prasaran fisik kota, pola penyebaran sarana kota, pola intensitas, ketinggian dan tata letak bangunan, serta arah dan tahapan pembangunan lingkungan perkotaan;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk dan pelaksanaan dalam rangka perumusan rencana terperinci yang membuat ketetapan lingkungan-lingkungan peruntukan, penggunaan tanah dan bangunan, serta jaringan prasarana dan saran kota;
- d. Membuat usulan pengarahannya pengembangan meliputi tata bangunan, perbandingan penggunaan lingkungan peruntukan, angka kepadatan, koefisien bangunan, ketinggian bangunan arah sirkulasi utama guna pengarahannya karakter lingkungan;
- e. Mengadakan pengkajian dibidang perencanaan kota dalam hubungannya dengan kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan;
- f. Menyiapkan gambar planning untuk pelayanan masyarakat.

Bagian Kelima Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lokasi Pasal 18

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lokasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan rencana kota yang meliputi penerapan rencana kota, pengusulan rencana kota serta mendokumentasikan dan mengadakan peta rencana.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lokasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana kota;
- b. Menyelenggarakan koordinasi penelitian terhadap semua peta rencana yang dikeluarkan;
- c. Menyiapkan Advice Planning dan Blok Planning;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lokasi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perijinan Pemanfaatan Lokasi;
- b. Sub Seksi Pengawasan Pemanfaatan Lokasi.

(2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi.

Pasal 21

Sub Seksi Perijinan Pemanfaatan Lokasi mempunyai tugas :

- a. Meneliti, menilai dan menyusun usulan rencana;
- b. Memproses pengesahan usulan rencana kota;
- c. Menyiapkan usulan advice planning;
- d. Meneliti dan menilai kelengkapan berkas usulan yang diajukan sesuai dengan ketentuan perencanaan kota.

Pasal 22

Sub Seksi Pengawasan Pemanfaatan Lokasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pendirian, penggunaan dan kondisi bangunan;
- b. Melaksanakan pengaturan menurut jenis dan peraturannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai rencana induk kota yang sudah ada untuk tercapainya tertib bangunan dan penataan kota;
- c. Meneliti dan menilai berkas usulan yang diajukan sesuai dengan ketentuan perencanaan kota ;
- d. Memberikan petunjuk dan aturan-aturannya dalam melaksanakan pelayanan masyarakat untuk mendapatkan blok planning.

Bagian Keenam Seksi Pengukuran Pasal 23

Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pemetaan dan penerapan rencana utama kota memonitoring hasil pelaksanaan pengukuran rencana kota.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengukuran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengukuran atas bidang tanah sesuai dengan keadaan;
- b. Melaksanakan pendataan yang dapat dicantumkan dalam peta hasil ukur;;
- c. Mengkoordinasikan pembaruan peta rencana;
- d. Melaksanakan pembuatan peta dasar, skala 1 : 1000 sesuai sistem pemetaan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pembaruan data peta maupun data tanah yang meliputi keadaan, planning maupun terbangun;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

(1) Seksi Pengukuran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
- b. Sub Seksi Pelaporan.

(2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengukuran.

Pasal 26

Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengukuran atas wilayah kota;
- b. Melakukan koreksi, evaluasi dan pengembangan dalam rangka memperbaiki isi lembaran peta dasar;
- c. Melakukan pemantauan terhadap hasil penerapan rencana kota;
- d. Mekoordinasikan kegiatan pengendalian terhadap hal-hal yang menyangkut keraguan terhadap pemetaan;
- e. Menampung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pematokan jalan, saluran dan kelengkapan kota;
- f. Mengawasi dan merawat serta memperbaiki rambu-rambu pengukuran yang ada dilapangan.

Pasal 27

Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melaporkan hasil-hasil tentang perkembangan fisik kota dan melaporkan hasil pelaksanaan program kerja;
- b. Merawat, memperbaharui lembaran peta dasar dan induk;
- c. Menyediakan dan memproduksi lembaran peta dasar guna kelancaran unit-unit yang memerlukan;
- d. Membuat usulan dan mengkoordinasikan program pengukuran dan pemetaan.

Bagian Ketujuh **Kelompok Jabatan Fungsional** **Pasal 28**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 30

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pemimpin suatu organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan suatu organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Para Kepala Seksi dan Sub Kepala pada Dinas Tata Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin suatu organisasi dibantu pimpinan suatu organisasi bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

Setiap Unsur Pimpinan Organisasi atau unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bagan susunan organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 19 November 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KODYA DATI II SEMARANG TINGKAT II SEMARANG
KETUA

ttd.

H. AYO SUKAHYA

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 19 Januari 1993 No. 188.3/58/1993
An. SEKERTARIS WILAYAH / DERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 5 TAHUN 1993 SERI D NO. 5
TANGGAL 26 JANUARI 1993
SEKERTARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs. SARDJONO, SH.
NIP. 500034346

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 11 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 telah dibentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Bahwa pelaksanaan pembangunan disegala bidang pada dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya bidang ketatakotaan, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Lembaga / Dinas yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnyya semakin berat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksana Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Maret 1992 Nomor 061.1/764/Sj jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 061.1/10532 perihal Perkembangan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan Surat Menteri Dalam Negeri serta Surat Gubernur dimaksud.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 41 cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 / 58 / 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 11 Desember 1992 nomor : 188.3/6517 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1992 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Daerah..

MEMUTUSKAN :

- Menimbang** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Januari 1993

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengann disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat. I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

**Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 19 Januari 1993
Nomor : 188.3 / 58 / 1993**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

1. Tanda baca “titik dua” diantara perkataan “NOMOR” dan angka “11” dihapus
2. Dasar hukum “Mengingat” ditambahkan nomor 3 baru yang berbunyi sebagai berikut : “3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Kepala Daerah.”; selanjutnya nomor 3 lama diubah menjadi nomor 4 baru dan nomor 4 lama dihapus.
3. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagaiberikut :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang tata kota;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
4. Pasal 4 rincian huruf “a s/d k” lama diubah menjadi rincian huruf “a s/d d” baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - “a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Tata Kota;
 - b. Menyusun rencana induk kota;
 - c. Melaksanakan usaha dankegiatan pengendalian dan pemanfaatan lokasi;
 - d. Melaksanakan usaha dan kegiatan pengukuran untuk pemetaan.”
5. Pasal 8 rincian huruf a tanda baca”koma” diantara perkataan “urusan” dan “surat-menysurat” dihapus.
6. Pasal 20 ayat (2) perkatan “pasal ini” pada baris kedua ditulis “Pasal ini”
7. Pasal 24 perkataan “pasal 23” ditulis “Pasal 23”
8. Pasal 28 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Tata Kota sesuai dengan keahliannya”
9. Pasal 29 ayat (2) perkataan “Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah” diubah dan dibaca “Pejabat yang berwenang”.
10. Lampiran Peraturan Daerah
 - a. Judul bagan supaya diletakan ditengah-tengah halama.
 - b. Perkataan “Lampiran : dst “diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Susunan dst”.

WAKIL GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd,

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373